

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulisan orang lain saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 4 November 2022

**ADE FIRMAN**  
**NIM: 181110055**

## ABSTRAK

**Nama: Ade Firman, NIM: 181110055, Judul Skripsi Penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Di KUA Kecamatan Gunungkencana (Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Tarif Nikah)**

Latar belakang penelitian ini bahwasannya pencatatan nikah merupakan syarat agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan UU No. 22 tahun 1946. Tarif pencatatan nikah telah diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, dalam pasal 5 dijelaskan bahwa warga negara yang melaksanakan akad dan pencatatan nikah langsung di KUA maka tidak dikenai biaya atau 0 Rupiah, sementara yang melangsungkan akad dan pencatatan nikah di luar KUA dikenai biaya Rp. 600.000,00. Selama 7 tahun pasal 5 PP No. 19 tahun 2015 diamanatkan pada KUA kecamatan Gunungkencana, akan tetapi tingkat kesadaran hukum masyarakat Gunungkencana masih belum nampak.

Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah: 1). Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015?. 2). Bagaimana faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015?. 3). Bagaimana tanggung jawab hukum KUA kecamatan Gunungkencana terhadap penerapan pasal 5 Peraturan pemerintah no. 19 tahun 2015?.

Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015. 2). Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015. 3). Untuk mengetahui tanggung jawab hukum KUA kecamatan Gunungkencana terhadap penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015.

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang berdasarkan pada lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif serta pendekatan empiris. Data penelitian yang terhimpun diuraikan dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kecamatan Gunungkencana masih minim, hal ini dibuktikan dari indikator hukum. Kemudian faktor yang memengaruhinya yaitu stigma dan kebudayaan. selanjutnya tanggung jawab hukum KUA kecamatan Gunungkencana terhadap penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 hanya disisipkan dengan kegiatan lain seperti datang ditempat pernikahan, pembinaan SUSCATIN, dan banner.

Kata Kunci : *kesadaran hukum, pencatatan nikah, PP No. 19 Tahun 2015*



FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2003323 Fax. (0254)

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth  
Dekan Fakultas  
Syari'ah  
UIN SMH Banten  
di –  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ade Firman, Nim : 181110055, ***Penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Di KUA Kecamatan Gunungkencana (Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Tarif Nikah).***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 4 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Denna Ritonga, M.Si.  
NIP: 19670402 199403 2 004

Nina Chairina, S.Ag., M.H.  
NIDN: 2006077401

**PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NO. 19**  
**TAHUN 2015 DI KUA KECAMATAN GUNUNGKENCANA**  
**(KAJIAN TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**  
**TERHADAP TARIF NIKAH)**

Oleh:

**ADE FIRMAN**  
NIM 181110055

Mengetahui:

Pembimbing I

Pembimbing II




**Dra. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP: 19670402 199403 2 004



**Nina Chairina, S.Ag., M.H.**  
NIDN: 2006077401


Mengetahui



Dekan  
Fakultas Syariah

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.**  
NIP: 19710325 200312 1 001


## PENGESAHAN


Skripsi a.n. **Ade Firman**, NIM : 181110055 Judul skripsi *Penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 di KUA Kecamatan Gunungkencana (Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Tarif Nikah)*. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 Desember 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Desember 2022

Ketua Merangkap Anggota


Sekretaris Merangkap Anggota


  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.**  
NIP: 19710325 200312 1 001

  
**Dian Febriyani, M.E.Sy.**  
NIP: 19910217 201903 2 010

Anggota,

Penguji II


Penguji I  
  
**Drs. Akhmad Marjuki, M.H.**  
NIP: 19641011 199103 004


  
**Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP: 19800926 2009001 1 007

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dra. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP: 19670402 199403 2 004

  
**Nina Chairina, S.Ag., M.H.**  
NIDN: 2006077401

## **PERSEMBAHAN**

*Sebagai bentuk ungkapan terimakasih karyaku persembahkan untuk kedua orang tuaku yakni bapak Supendi dan Ibu Santijah. Kemudian kakakku Erma Oktaviani dan kakak iparku Asep Sunandar yang telah memberikan do'a, dukungan, serta materi.*

*Semoga Allah memberikan keluasan rezeki, umur yang panjang dan berkah*

*Aamiin...*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.* (An-Nisa Ayat 1)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Ade Firman, lahir di Kabupaten Lebak pada tanggal 06 September 1999, bertempat tinggal di Kp. Ciraweang, RT 009 RW 005, Desa. Gunungkencana, Kecamatan. Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Supendi dan ibu Santijah.

Jenjang pendidikan yang sudah ditempuh oleh penulis yaitu: SDN 2 Sukanegara, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 01 Gunungkencana sampai tahun 2015. Lalu melanjutkan pendidikan di MAN Gunungkencana (Filial MAN 1 Lebak), lulus pada tahun 2018.

Selanjutnya penulis melanjutkan kuliah mulai dari tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi ekstra kampus yaitu KUMALA (keluarga mahasiswa Lebak), menjadi ketua departemen pengembangan intelektual dan minat bakat (PIMB) KUMALA Kom.UIN SMH Banten masa juang 2019-2020, kemudian menjadi ketua KUMALA Kom. UIN SMH Banten masa juang 2020-2021. Selain itu penulis aktif sebagai anggota di organisasi eksternal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 2019-2022 dan organisasi Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HMBM) pada tahun 2018-2022.

Demikian riwayat hidup penulis dan proses pembelajaran yang pernah dijalani selama menempuh pendidikan di UIN SMH Banten.



## KATA PENGANTAR

Merupakan kesombongan intelektual apabila kata pengantar skripsi ini tidak diawali oleh puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahman dan rahim-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat salam penulis panjatkan kepada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman peradaban yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Atas pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Di KUA Kecamatan Gunungkencana (Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Tarif Nikah)*.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah melanjutkan estafeta kepemimpinan dan membuat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.Si. Pembimbing I, dan Ibu Nina Chairina, S.Ag., M.H Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan nasihat, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM. pembimbing akademik yang telah memberikan arahan serta saran selama penulis menempuh proses pembelajaran.
6. Bapak Drs. Akhmad Marjuki, M.H. penguji I dan bapak Dedi Sunardi, M.H. penguji II yang telah mengoreksi skripsi ini agar menjadi lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan yang telah memberikan bekal pengetahuan berupa ilmu yang sangat berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Staff pegawai KUA, staff pegawai kantor kecamatan serta masyarakat kecamatan Gunungkencana yang telah memberi data yang sangat penting bagi penelitian ini.
9. Dini Suherni, perempuan tulus yang telah memberikan dukungan dan mendorong penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
10. Kawan-kawan kosan ashabul kahfi yakni Samsul, Samy Azi, Firman Yusuf, Epri, dan Wahyu Adji. Serta kawan-kawan kosan stadion yakni Alifiyan Rudy Prasetyo, Eko Hidayat, Yogi Septiawan, dan M. Diat Ardi yang telah berbagi tempat bernaung serta bertukar ilmu.
11. Teman-teman HKI-B angkatan 2018 serta seluruh pihak yang mendukung dalam berbagai hal selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap agar karya tulis ini senantiasa memberikan warna dalam khazanah ilmu

pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 4 November 2022

Penulis

**ADE FIRMAN**

**NIM. 181110055**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	16
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungkencana ....	26
B. Gambaran Umum Kecamatan Gunungkencana.....	33
<b>BAB III KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
A. Pernikahan.....	38
B. Teori Kesadaran.....	53

C. Tarif Pencatatan Nikah Pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.....	61
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Gunungkencana Terhadap Pasal 5 PP Nomor 19 Tahun 2015 .....	65
B. Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Gunungkencana Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015.....	80
C. Tanggung Jawab Hukum KUA Kecamatan Gunungkencana Terhadap Penerapan Pasal 5 PP Nomor 19 Tahun 2015.....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>